



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
DI TINGKAT KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan agar efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Konsumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN DI TINGKAT KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara harga jual pasaran komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atas penjualan komoditas.
5. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile food* yaitu : beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi.
6. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di tingkat konsumen yang selanjutnya disebut SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan
7. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga.
8. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyalurkan subsidi harga.
12. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2025.
13. Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pemantauan ketersediaan, keterjangkauan dan kemanfaatan pangan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan melalui pemberian Subsidi Pangan Strategis di tingkat Konsumen oleh Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui pemberian Subsidi Pangan Strategis di tingkat Konsumen disusun dengan sistematika pengelompokkan bab sebagai berikut:
 - a. bab pertama berisi pendahuluan;
 - b. bab kedua berisi pengertian;
 - c. bab ketiga berisi uraian badan usaha penyalur bahan pangan;
 - d. bab keempat berisi alokasi anggaran;
 - e. bab kelima berisi kriteriam penerima program stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - f. bab keenam berisi syarat dan ketentuan penyaluran program subsidi harga;
 - g. bab ketujuh berisi mekanisme penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - h. bab kedelapan berisi pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - i. bab kesembilan berisi penutup.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

AMAR NURMANSYAH 

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIRUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA PANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN DI TINGKAT
KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis.

Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi *turbulence*, ketidakpastian akan krisis pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Sumbawa Barat masih diimpor dari luar daerah sehingga harga pemasaran sangat bergantung daerah produsen. Kenaikan harga di tingkat produsen bisa menyebabkan ketidakstabilan harga pangan di tingkat konsumen.

Kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan kebijakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, yang disalurkan oleh badan usaha, kios pangan, pengusaha, KUD, UD, CV penyalur yang ditunjuk. Sasaran program stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara harga jual pasaran komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atas penjualan komoditas.
2. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile*

food yaitu : beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi.

3. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di tingkat konsumen yang selanjutnya disebut SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan
4. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga.
5. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah beras subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) yang ditujukan untuk stabilisasi harga dan pasokan beras.
6. Konsumen adalah masyarakat yang membeli komoditas pangan strategis dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.
7. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Harga Jual Pasaran Komoditas adalah harga masing-masing komoditas di pasar rakyat Kabupaten Sumbawa Barat yang disajikan datanya melalui Aplikasi Sistem Informasi Barungan KSB Maju
11. Harga Jual Komoditas ditingkat Konsumen adalah Harga Jual Pasaran Komoditas dikurangi besarnya subsidi harga masing-masing komoditas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyalurkan subsidi harga.
13. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2025.
14. Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pemantauan ketersediaan, keterjangkauan dan kemanfaatan pangan di Kabupaten Sumbawa Barat.

C. BADAN USAHA PENYALUR BAHAN PANGAN

Badan Usaha Penyalur Bahan Pangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk membantu menyalurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran berjalan adalah Badan Usaha Pemerintah Daerah, UMKM, Kios Pangan, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani yang telah memiliki ijin usaha yang telah ditetapkan dengan Akta Notaris.

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Tahun Anggaran berjalan mengalokasikan dana untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sumbawa barat. Apabila terjadi perubahan maka akan ditetapkan melalui APBD Perubahan).

E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Kriteria penerima Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah sebagai berikut:

1. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai/non tunai; dan
2. konsumen yang membeli komoditas pangan strategis adalah perseorangan dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.

F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Penyaluran Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Disalurkan oleh Penyalur Bahan Pangan yang ditunjuk daerah melalui penjualan komoditas pangan strategis.
2. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen dari harga jual pasaran komoditas di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Subsidi diberikan untuk minyak goreng adalah per liter sedangkan untuk komoditas beras medium non SPHP, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi diberikan per kilogram.
4. Besarnya subsidi per komoditas sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan minimal 20 % dan maksimal sebesar 60 % (dua puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) dari harga pasar komoditas tersebut.
5. Presentase besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan pada perhitungan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis di Pasar Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun berjalan.
6. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga.
7. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas pangan strategis untuk beras maksimal 10 (sepuluh) kg, minyak goreng maksimal 2 (dua) liter dan komoditas lainnya maksimal 2 (dua) kg bawang merah 1 (satu) kg, bawang putih 1 (satu) kg, Cabe Rawit Merah 1(satu) kg, Cabe Keriting Merah 1(satu) kg.

G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Mekanisme penyaluran Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah sebagai berikut :

1. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen bersama Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan menyusun rencana penyaluran subsidi dan besarnya subsidi yang diberikan untuk masing-masing komoditas per periode

- yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum tabel 1.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Harga kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawab Mutlak Badan Usaha Penyalur dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 2.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyaluran dana subsidi harga kepada Badan Usaha penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Badan Usaha Penyalur Bahan Pangan menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 3.
 5. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran subsidi harga.



H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN




1. Badan Usaha Penyalur Bahan Pangan menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 4, yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa Barat c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah periode penyaluran.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen bersama Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran yang dituangkan pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 5.
3. Badan Usaha Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran dana subsidi harga dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6 paling lambat tanggal 31 Desember 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa Barat c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Sumbawa Barat dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

I. PENUTUP

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang terjangkau dan menjaga stabilitas

harga di tingkat konsumen pada saat harga komoditas pangan strategis di atas HET, HAP atau Harga Pasar.

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 


 AMAR NURMANSYAH 



Tabel 1

BERITA ACARA RENCANA PENYALURAN SUBSIDI HARGA
PERIODE PENYALURAN sd (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), dengan mempertimbangkan :

- 1..... (diisi dasar pertimbangan)
2.(diisi dasar pertimbangan)

dst akan dilaksanakan subsidi harga melalui penjualan komoditas pangan strategis untuk komoditas :

No	Komoditas	Harga Jual Pasaran (Rp)	Harga Jual di tingkat konsumen (Rp)	Subsidi per kg, liter (Rp)	Jumlah (kg,liter)	Total Subsidi Harga Rp)	Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7= (5x6)	8
1.							
2.							
dst							

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi harga pangan dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis.
2. Jadwal dan teknis distribusi dikoordinasikan oleh Badan Penyalur Bahan Pangan yang ditunjuk dengan Pihak Desa/Kelurahan/lokasi distribusi lain dan Kecamatan.
3. (diisi dengan ketentuan lainnya)
Sumbawa Barat,(diisi tanggal/bulan/tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
Dst				

Tabel 2
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Kop Surat Penyalur Subsidi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama.....	(1)
Jabatan.....	(2)
Badan Usaha.....	(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Perhitungan pembayaran subsidi harga untuk periode.....	(4)
sebesar.....	(5)(<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan aatas pembayaran subsidi harga pada periode.....(6) tersebut, Sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
.....(7)	
Nama Badan Usaha Penyalur	

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab;
2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab;
3. Diisi dengan nama Penyalur Subsidi Harga yang mengajukan tagihan Subsidi Harga;
4. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2024);
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf;
6. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2024);
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat; dan
8. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur subsidi harga

Tabel 3
PENGECEKAN BARANG

HARI/TANGGAL : (diisi hari, tanggal, bulan dan tahun)

LOKASI : (diisi desa/kelurahan dan kecamatan)

No	Komoditas	Jumlah Pengiriman (kg, liter)	Jumlah Penyaluran (kg, liter)	Sisa (kg, liter)	Petugas di Lokasi Penyaluran		Perwakilan Tim		Petugas Badan Usaha Penyalur	
					Nama	TTD	Nama	TTD	Nama	TTD
1.										
2.										
dst										
	Total									

Catatan :

1(diisi jika ada catatan yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran)

X X

Tabel 4
LAPORAN REALISASI PENYALURAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2025
(dapat disesuaikan tahun berjalan)

PERIODE : sd

No	Komoditas /Lokasi Penyaluran	Tanggal Penyaluran	Harga Jual Pasaran (Rp/kg, Rp/liter)	Harga Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 x 7)
I	Komoditas :						
1.	Lokasi :						
2.							
dst							
	Total Komoditas :						
II	Komoditas :						
1.	Lokasi						
2.							
dst							
	Total Komoditas :						

Sumbawa Barat,...(diisi tanggal/bulan/tahun)

Nama Badan Usaha Penyalur

Ttd dan Cap

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

Tabel 5
BERITA ACARA VERIFIKASI
ATAS LAPORAN REALISASI PENYALURAN KOMODITAS
PERIODE PENYALURAN sd (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi penyaluran komoditas strategis periode sd sebagai berikut :

No	Komoditas	Lokasi Penyaluran	BA Rencana Penyaluran (Jumlah, kg, liter))	Realisasi Penyaluran (Jumlah, kg, liter))
1.				
2.				
dst				

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Telah menyalurkan komoditas pangan strategis sesuai dengan ketentuan.
2. (diisi dengan catatan lain jika ada)

Sumbawa Barat, (diisi tanggal/bulan/tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
dst				

v xi

Tabel 6
 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA
 MELALUI PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
 DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2025
 (Contoh dapat disesuaikan tahun berjalan)

No	Periode Penyaluran	Komoditas	Lokasi Penyaluran	Harga Jual Pasaran (Rp/kg, Rp/liter)	Harga Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8	9 = (7 x 8)
1.								
2.								
dst								

Sumbawa Barat , (diisi tanggal/bulan/tahun)

Nama Badan Usaha Penyalur

Ttd dan Cap

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

